



**CO-PRODUCTION SEBAGAI METODE PENCEGAHAN KEJAHATAN PENCUCIAN  
UANG DALAM INDUSTRI PERFILMAN HOLLYWOOD:  
STUDI KASUS RED GRANITE PICTURES TAHUN 2013-2017**

**Yulius Tyas Christianto Kaseger**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAKSI**

Money laundering has targeted pop culture, and one of which is the film industry. The money laundering case by Red Granite Pictures is the first money laundering case in the film industry. Specific methods are needed to prevent money laundering crimes in the film industry for the better future. The main purpose of this thesis is to analyze *co-production* cooperation as a method of preventing money laundering, by describing the situation and conditions of the United States and European film industry, the development of *co-production* cooperation, treatment of the Red Granite Pictures case, and of FATF's recommendations regarding crime of money laundering. This thesis uses qualitative research methods with explanatory research types and is analyzed by collecting data obtained from books, annual evaluation reports along with recommendations from FATF, also mass media. The explanation of the *co-production* convention as a method of preventing money laundering using public policy theory, while the national film commission will be analyzed using the theory of neoliberal institutionalism using FATF as the bridging institution. The results of this study indicate that the *co-production* convention is the suitable policy in preventing money laundering crimes in the film industry. This can be seen from the arrangement of *co-production* conventions by the European Union, which are in line with the FATF recommendations regarding money laundering.

**Keywords:** *Money Laundering, Co-production, Film Industry, United States of America, European Union.*

**PENDAHULUAN**

Semua bisnis tentu memerlukan uang dan aset untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya sehingga dapat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Hal yang sama juga berlaku dalam criminal business yang dijalankan oleh suatu sindikat atau organized criminal group. Semakin besar jumlah uang yang diperoleh dari hasil kejahatan, semakin berkuasa pula sindikat tersebut dan kesempatan untuk memperluas jaringannya juga semakin besar. Agar dana yang diperoleh dari hasil kejahatan itu sulit untuk dilacak oleh aparat penegak hukum, maka para pelakunya tidak langsung menggunakan dana tersebut. Pada umumnya, mereka terlebih dahulu menyamarkan dana hasil kejahatan tersebut. Dengan segala cara mereka berusaha untuk memutihkan atau mencuci uang hasil kejahatan tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Setelah uang tersebut dibersihkan, maka barulah mereka dapat menikmati uang tersebut secara terbuka, atau memutar uang tersebut sebagai modal bisnis kejahatan yang mereka

lakukan, atau bahkan mengembangkannya melalui suatu bisnis yang legal untuk menyamarkan bisnis kejahatan yang sebenarnya mereka lakukan (Mandagi, 1999: 271-272).

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Merupakan salah satu bentuk *transnational organized crime*, FATF menggarisbawahi bahwa dewasa ini istilah *money laundering* telah lazim digunakan untuk menggambarkan segala usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi dana ilegal yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Istilah diatas menggambarkan bahwa praktek pencucian uang atau *money laundering* adalah penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, bahkan sumber lain yang ilegal melalui saluran yang legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak (Jahja, 2004).

Kegiatan pencucian uang kini telah melewati batas-batas yurisdiksi negara-negara. Para pelaku kejahatan berbondong-bondong mencuci uang hasil kejahatannya di negara-negara yang menawarkan tingkat rahasia perbankan yang tinggi atau menggunakan bermacam mekanisme keuangan dimana uang dapat bergerak melalui bank, money transmitter, kegiatan usaha bahkan dapat dikirim ke luar negeri sehingga menjadi clean-laundered money (Husein, 2001).

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar. Hal ini menyebabkan pengaruh pencucian uang diyakini berdampak negatif bagi sistem keuangan dan perekonomian dunia. Misalnya, dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang banyak digunakan untuk kegiatan tidak sah akan menyebabkan pemanfaatan dana yang kurang optimal sehingga merugikan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena uang hasil tindak pidana diinvestasikan di sektor-sektor yang dirasa aman untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang, walaupun outputnya akan lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya kurang baik ke negara yang perekonomiannya sudah mencukupi (Setiadi & Rena, 2009). Dampak negatif dari praktek pencucian uang ini bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi dunia saja, melainkan juga menyebabkan kesenjangan perekonomian antar negara di dunia, ketidakstabilan perekonomian dunia, dan kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan negara yang bersangkutan.

Upaya internasional lainnya yang cukup monumental adalah pada tahun 1989 yaitu pada saat negara-negara yang tergabung dalam G-7 countries<sup>1</sup> menyepakati dibentuknya the Financial Action Task Force on Money laundering (FATF), sebagai suatu gugus tugas dengan tugas menyusun rekomendasi internasional untuk memerangi money laundering. FATF merupakan *intergovernmental body* sekaligus suatu *policy-making body* yang berisikan para pakar di bidang hukum, keuangan dan penegakan hukum yang membantu yurisdiksi negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada saat ini keanggotaan FATF berjumlah 34 negara dan teritori, ditambah 2 organisasi regional (FATF, 2012). FATF melakukan kerjasama dengan beberapa badan dan organisasi internasional antara lain ADB (Asian Development Bank), IMF (International Monetary Fund), Interpol, IOSCO (International Organization of Securities Commissions), serta APG (Asia Pacific Group on Money laundering), dan Council of Europe MONEYVAL.

---

<sup>1</sup> Negara G-7 terdiri dari Amerika Serikat, Jerman, Italia, Jepang, Perancis, Inggris, dan Kanada.

Rekomendasi FATF bukan merupakan produk hukum yang mengikat, namun rekomendasi ini dikenal dan diakui secara luas oleh masyarakat dan organisasi internasional. Prinsip-prinsip dari rekomendasi ini dijadikan standar internasional untuk memerangi kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini diperkuat oleh dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB (United Nations Security Council Resolutions) Nomor 1617 Tahun 2005 dan, Resolusi Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly) Nomor 60/288 Tahun 2006 yang menghimbau para negara anggota PBB untuk mengimplementasikan Rekomendasi FATF tersebut yang merupakan standar internasional dalam rezim hukum internasional anti pencucian uang. Meskipun begitu, setiap negara memiliki keleluasaan tersendiri dalam implementasikan *Revised 40 recommendations* dan *9 Special Recommendations* dengan memperhatikan kondisi dan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut.

Industri perfilman Hollywood telah mendominasi pasar dunia sejak dulu. Bahkan ledakan investasi pada studio Hollywood telah terjadi pada tahun 1910, disaat industri perfilman negara lain baru memulai untuk mencari investasi luar negeri di tahun 1970 (Wasko, 1982). Gencarnya industri perfilman Hollywood membuatnya sangat bergantung oleh adanya investasi. Tidak hanya itu, permasalahan lain juga muncul karena investasi luar negeri pasti akan melibatkan dua atau lebih yurisdiksi yang berbeda. Dengan segala manfaat yang telah didapatkan industri perfilman Hollywood dari globalisasi, potensi kejahatan juga ikut muncul memanfaatkan celah-celah yang ada.

Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, Uni Eropa dinilai memiliki industri perfilman yang lebih stabil (Wescott & Lange, 2011). Pendekatan Uni Eropa terhadap industri perfilman mereka yang mengarah ke diplomasi kebudayaan, disebabkan oleh *European Convention on Cinematographic Co-production* yang mengatur sistem kerjasama *co-production* dalam produksi film di Uni Eropa. Campur tangan pemerintah dalam kerjasama *co-production* Uni Eropa merupakan kunci utama bagaimana Eropa dapat melindungi industri film domestiknya dari masuknya arus film Hollywood. Walaupun pada awalnya bertujuan sebagai mekanisme perlindungan kebudayaan, ternyata konvensi *co-production* Uni Eropa juga sejalan dengan Rekomendasi 24 dan 25 dari FATF terkait pencucian uang. Adanya perhatian terhadap *Beneficial Ownership* dan *Customer's Due Dilligence* menjadikan kedua kebijakan ini sama-sama memiliki kapasitas dalam mencegah terjadinya praktek pencucian uang.

Di sisi lain, Amerika Serikat masih belum mempunyai konvensi *co-production* milik negaranya sendiri. Ditinjau dari kesamaan yang dimiliki *European Convention on Cinematographic Co-production* dengan rekomendasi FATF, penulis berpendapat bahwa adanya suatu konvensi *co-production* dapat membantu mencegah praktek pencucian uang dalam industri perfilman. Khususnya bagi Amerika Serikat dengan industri Hollywood yang mendominasi pasar perfilman global.

Pada tahun 2016, FATF telah mengeluarkan laporan evaluasi terkait kepatuhan Amerika Serikat atas kerangka kerja yang direkomendasikan oleh FATF. Dalam laporan tersebut, FATF menuliskan bahwa pelaksanaan *Beneficial Ownership* dan *Customer's Due Diligence* oleh Amerika Serikat dinilai kurang. Berdasarkan kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Red Granite Pictures, peneliti akan meneliti bagaimana penerapan *co-production* di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Melalui studi komparasi ini, peneliti hendak mengetahui keberhasilan konvensi *co-production* di Uni Eropa yang sejalan dengan rekomendasi FATF dalam mencegah praktek pencucian uang. Dengan demikian, jika ditemukan bahwa program tersebut efektif, maka Amerika Serikat diharapkan dapat mengadopsi sistem dari Uni Eropa untuk melindungi industri perfilman Hollywood.

## PEMBAHASAN

Pada awalnya *co-production* dilihat sebagai metode untuk meningkatkan kerjasama di antara negara-negara industri dengan angka produksi kecil agar dapat bekerja sama mengumpulkan sumber daya dan bersaing di pasar internasional (Taylor, 1995). Di Uni Eropa sendiri, *co-production* digunakan untuk menciptakan pasar khusus untuk budaya lokal dan untuk mencegah masuknya budaya asing yang berlebihan. Oleh sebab itu, film-film hasil dari kerjasama *co-production* di Uni Eropa biasanya tidak akan jauh dari film dokumenter, sejarah, atau biopik. Namun berkembangnya globalisasi justru melunturkan semangat *co-production* dalam industri perfilman. Globalisasi membuat batas antar negara seolah-olah hilang, membuat investasi luar negeri menjadi tren baru yang dinilai lebih mudah dan lebih menguntungkan. Akibatnya, para produser film semakin berlomba-lomba untuk mencari investor dari luar negeri yang rela memberikan dana untuk produksi film mereka. Pergeseran tren ini yang memunculkan potensi bentuk kejahatan baru, yang salah satunya adalah pencucian uang dalam industri perfilman.

Perkembangan tren investasi merupakan salah satu faktor yang membantu melesatnya perkembangan industri perfilman. Ketersediaan dana yang pada mulanya menjadi masalah utama industri perfilman, dapat teratasi dengan adanya sistem investasi yang dapat dilakukan secara lintas negara. Dalam proses produksi film, pendanaan berada pada tahap awal tepat sebelum proses produksi film dilakukan. Proses pengumpulan dana juga terjadi setelah materi kreatif film (skrip, pemeran, dan lokasi) telah ditentukan. Baru setelah film mendapatkan sumber dana yang pasti, produksi film dapat dilaksanakan dan hingga akhirnya dapat didistribusikan untuk mendapatkan keuntungan. Sumber dana dari pembuatan film dapat dibagi menjadi dua, yaitu *soft money sources* dan *smart money sources*. *Soft money* merupakan dana yang didapatkan dari negara, bisa berupa subsidi ataupun pajak yang diatur sesuai dengan kebijakan negara. Industri perfilman Uni Eropa telah menerapkan program subsidi dan pajak untuk film domestiknya sejak *Eurimages* diterapkan. Baru setelah konvensi *co-production* Uni Eropa dirumuskan, nama *Eurimages* resmi digunakan sebagai nama komisi film nasional Uni Eropa. Sedangkan *smart money* merupakan dana yang didapatkan dari investor atau pinjaman dari bank. Amerika Serikat terkenal dengan strateginya dalam mencari investor dari luar negeri untuk mendanai film mereka. Selain kedua sumber ini, produksi film dapat memanfaatkan *pre-sales* jika film mereka telah memiliki pasar dengan prospek yang menjanjikan.

Banyaknya macam sumber dana dari produksi film juga berarti bahwa sistem pendanaan film melibatkan berbagai sistem keuangan dan berbagai actor akan terlibat di dalamnya. Tanpa adanya pengawasan dan pengaturan yang menyeluruh, proses pendanaan film dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab sebagai sarana tindak kejahatan. Amerika Serikat terkenal dengan strateginya dalam mencari investor dari luar negeri untuk mendanai film mereka. Tanpa adanya peran pemerintah dalam meregulasi investasi dalam sektor perfilman, rumah produksi di *Hollywood* akan rentan dimanfaatkan sebagai sarana kejahatan pencucian uang. Hal ini terbukti dari telah terjadinya kasus pencucian uang yang memanfaatkan rumah produksi *Hollywood* sebagai sarannya, yang dilakukan oleh 1MDB dan Red Granite Pictures.

Pada tahun 2013, Wall Street Journal mengeluarkan laporan terkait kecurigaan akan praktek pencucian uang oleh salah satu organisasi pemerintah Negara Malaysia, yaitu 1MDB. Kecurigaan muncul dikarenakan adanya investasi besar-besaran dari perusahaan minyak dari lintas negara kepada 1MDB. Namun adanya investasi tersebut justru tidak meningkatkan kinerja 1MDB selaku organisasi yang bergerak dalam bidang investasi. Dari penyelidikan dan

identifikasi yang telah dilakukan, pada tahun 2017 ditemukan bahwa telah terjadi praktek pencucian uang dengan dana yang berasal dari 1MDB Malaysia dan disalurkan ke salah satu rumah produksi yang berada di Amerika Serikat, yaitu Red Granite Pictures.

Kasus pencucian uang oleh Red Granite Pictures dan 1MDB ini merupakan contoh nyata merambahnya kejahatan transnasional hingga ke kebudayaan pop. Pergeseran tren kejahatan ini disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah kurangnya rezim internasional yang dapat mengatur kejahatan yang bersifat kontemporer. Pesatnya kemajuan globalisasi juga memaksa pelaku kejahatan untuk dapat mencari celah baru dalam system hukum internasional. Terjadinya kasus pencucian uang dalam industri perfilman Amerika Serikat juga menandakan kurangnya penguatan hukum di Amerika Serikat. Walaupun perundang-undangan domestik Amerika Serikat sudah mengadopsi hukum *Anti Money Laundering*, namun pada kenyataannya praktek pencucian uang masih bisa menemukan celah baru untuk dimanfaatkan.

Berbeda dengan Amerika Serikat, Uni Eropa sudah lebih maju dalam melindungi industri perfilman. Melalui *The Third European Union Anti Money Laundering Directive*, Uni Eropa telah menyediakan kepastian hukum bagi industri perfilman. Pada awalnya *European Convention on Cinematographic Co-production* merupakan konvensi yang mengatur hubungan kerjasama *co-production* dengan negara-negara di Uni Eropa dalam rangka melindungi dan mempromosikan kebudayaan Eropa. Konvensi ini secara garis besar mengatur teknis kerjasama dalam produksi film secara bilateral/multilateral, baik dari segi teknis maupun dari segi finansial. Walaupun dirumuskan pada tahun 1992, konvensi ini sangat tepat jika diimplementasikan di masa sekarang sebagai mekanisme pencegahan praktek pencucian uang dalam industri perfilman. Yang menjadi poin utama dalam konvensi tersebut adalah adanya keharusan bagi pihak yang terkait untuk menjalin kerjasama dengan institusi keuangan yang telah disetujui oleh Komisi Film Nasional Uni Eropa yaitu Eurimages. Dengan melibatkan peran institusi keuangan dalam produksi film, akan menambah pengawasan dan penguatan hukum dalam proses pendanaan film. Hal ini dinilai relevan dalam mencegah praktek pencucian uang dalam industri perfilman karena skema pencucian uang berawal dari tahap *placement* yang melibatkan institusi keuangan untuk memutar dana gelap tersebut.

Mekanisme kerjasama *co-production* juga mengharuskan adanya komisi film nasional sebagai institusi yang berwenang menjadi representasi dari negara yang bersangkutan. Pengajuan hubungan kerjasama *co-production* dengan negara Eropa hanya boleh dilakukan melalui komisi film antar masing-masing negara. Bukan hanya sebagai perantara saja, komisi film nasional juga memiliki peran untuk menilai dan mengawasi jalannya kerjasama *co-production*. Dibawah *European Convention on Cinematographic Co-production* juga telah diatur persyaratan-persyaratan dasar untuk dapat mendapatkan status *co-production*, dan hal ini merupakan kewenangan dari komisi film nasional. Sama seperti institusi keuangan, komisi film nasional juga mengemban tugas penting dalam mencegah praktek pencucian uang dalam industri perfilman. Komisi film nasional akan lebih melakukan pengawasan dalam hal teknis produksi film, dimana bukan menjadi keahlian dari industri film. Maka dari itu komisi film nasional dapat mencegah praktek pencucian uang di tahap kedua yaitu *placement*.

Amerika Serikat hingga saat ini masih belum mempunyai konvensi *co-production*nya sendiri, dan bahkan masih belum memiliki komisi film di tingkat nasional. Hal ini dilatarbelakangi oleh pandangan Amerika Serikat akan industri perfilman *Hollywood* yang bersifat komersil dan merupakan sarana untuk menarik investor. Dengan adanya konvensi *co-production*, industri *Hollywood* tidak akan bisa leluasa untuk menarik investasi dari luar negeri. Memang terdapat perbedaan yang mendasar dari industri perfilman Uni Eropa dan Amerika

Serikat, dimana industri Uni Eropa lebih kaya akan budaya, sedangkan industri *Hollywood* lebih fokus untuk memproduksi film-film *Blockbuster* untuk meraup keuntungan yang lebih maksimal. Masing-masing pandangan memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jika melihat ke kasus pencucian uang oleh Red Granite Pictures dan IMDB, absennya konvensi *co-production* berarti mengekspos industri perfilman Amerika Serikat kepada skema pencucian uang. Maka dari itu Amerika Serikat membutuhkan konvensi *co-production* dan komisi film di tingkat nasional untuk mencegah terjadinya kasus serupa.

Dilihat dari absennya konvensi *co-production*, peran Amerika Serikat dapat dianggap kurang dalam melakukan proteksi terhadap pasar domestiknya. Dibandingkan dengan Uni Eropa, *European Convention on Cinematographic Co-production* telah membawa manajemen publik pemerintah Uni Eropa satu tingkat lebih tinggi. Namun dalam teori kebijakan publik, suatu kebijakan memerlukan adanya institusi yang dapat menjadi perwujudan nyata dari tujuan kebijakan tersebut. Tidak hanya konvensi, Amerika Serikat juga membutuhkan komisi film nasional yang dapat secara legal mengatur jalannya kegiatan yang terjadi berdasarkan konvensi *co-production*.

Menurut neoliberal institusionalisme, komisi film nasional dapat digolongkan sebagai institusi neoliberal. Kehadiran komisi film nasional di tiap-tiap negara akan dapat mempromosikan kerjasama internasional yang berdasarkan keuntungan relatif. Jadi jika diatur menurut preferensi Amerika Serikat akan industri film yang komersil, komisi film nasional dengan kerjasama *co-production* dapat membantu Amerika Serikat memasarkan filmnya secara global. Selain bertujuan untuk mencari keuntungan relatif, teori neoliberal institusionalisme juga beranggapan bahwa institusi nasional merupakan aktor yang dapat mempromosikan kerjasama internasional. Dalam suatu jaringan kerjasama internasional, pasti akan ada rezim internasional yang mengatur jalannya permainan. Jika berbicara dalam konteks kejahatan pencucian uang, FATF merupakan salah satu institusi internasional yang memiliki dampak terbesar. Melalui rekomendasi-rekomendasi, FATF mempromosikan tatanan internasional yang tertib berdasarkan kepatuhan. Rekomendasi 24 dan 25 FATF merupakan salah dua rekomendasi yang dapat membantu mencegah kejahatan transnasional dalam bentuk pencucian uang.

Melalui *Beneficial Ownership* (BO), otoritas hukum akan lebih mudah melakukan pelacakan manakala terjadi kasus pencucian uang. Seperti dalam kasus pencucian uang oleh Red Granite Pictures, pelacakan dan penyitaan aset berhasil dilakukan oleh otoritas hukum Amerika Serikat dikarenakan tersedianya data-data terkait BO yang bersangkutan – yang dalam hal ini adalah Jho Low. Jadi negara beserta pihak-pihak yang terkait harus dapat memastikan bahwa tidak ada praktek penyalahgunaan BO agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya. Seperti Uni Eropa yang sudah menerapkan sistem serupa dalam *European Convention on Cinematographic Co-production*, dimana dalam mekanisme hubungan kerjasama *co-production*, masing-masing pihak harus mengajukan nama yang ditunjuk sebagai pihak yang bertanggungjawab. Setiap BO dalam kerjasama *co-production* akan bertanggungjawab secara general dalam produksi film, bahkan nama-nama BO (baik individu maupun organisasi) harus dicantumkan dalam kredit di akhir film.

Informasi mengenai BO hanya dapat tersedia jika kewajiban akan *Customer's Due Diligence* dapat dilakukan dengan tertib. Dalam *European Convention on Cinematographic Co-production*, CDD harus dilaksanakan kepada komisi film nasional tiap negara dan institusi keuangan yang telah ditetapkan. Segala data-data yang terkait dengan produksi film, baik dari segi teknis pembuatan film hingga finansial pendanaan film harus dilaporkan oleh BO yang

bersangkutan ke pihak yang berwajib. Kelengkapan informasi dari CDD ini akan menentukan keberhasilan perlawanan terhadap pencucian uang dalam industri perfilman.

## KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan pelajaran bahwa bentuk kejahatan juga ikut berkembang seiring berjalannya waktu. Walaupun negara harus mempertimbangkan *cost* dan *benefit* dalam meratifikasi perjanjian, negara juga tidak boleh menutup mata akan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Dalam hal ini, pelaku kejahatan telah memanfaatkan industri perfilman sebagai sarana mereka untuk melakukan pencucian uang. Negara harus bisa beradaptasi dengan perkembangan jaman, dan melakukan pembaharuan terhadap hukum domestiknya. Selain mengubah hukum dalam negeri, adopsi terhadap rezim internasional yang berlaku juga sangat penting untuk dilakukan. Seperti pada kasus pencucian uang oleh Red Granite Pictures dan 1MDB, hukum Amerika Serikat telah luput dalam melindungi industri perfilman mereka dari bahaya pencucian uang. Berbeda dengan industri perfilman Uni Eropa yang telah lebih dahulu mengatur perjanjian produksi film skala internasional dalam konvensi *co-production* mereka.

## REFERENSI

- Abbott, Kenneth W. dan Duncan Snidal. (1998). Why States Act Through Formal International Organizations. *The Journal of Conflict Resolution*. Vol. 42, No. 1, halaman 3-32.
- Aida, Hozic. (2001). *Hollyworld: Space, Power, and Fantasy in the American Economy*. New York: Cornell University Press.
- Alexander, A. J. (1997). Japanese Direct Investment in the United States: Revising and Updating Perceptions. *JEI Report*, 42 (A).
- Askoy, A. dan Robins, R. (1992). Hollywood for the 21st Century: Global Competition for Critical Mass in Image Markets. *Cambridge Journal of Economics*, 16, halaman 1-22.
- Bakker, Gerben. (2005). The Decline and Fall of the European Film Industry: Sunk, Cost, Market Size, and Market Structure in 1890–1927, *Economic History Review*. Vol. 58, No. 2, halaman 310–351.
- FATF. (2008). Typology of Money Laundering. [online] <http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatfstatement-20june2008.html> [diakses 2018]
- FATF. (2012). International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. [online] <http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html> [diakses 2018]
- FATF. (2016). Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures United States Mutual Evaluation Report 2016. [online] <http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-february-2016.html> [diakses 2018]
- FATF. (2017). FATF Guidance on AML/CFT Measures and Financial Inclusion, with a Supplement on CDD. [online] <http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/financial-inclusion-cdd-2017.html> [diakses 2018]
- FATF. (2018). Concealment of Beneficial Ownership. [online] <http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/concealment-beneficial-ownership.html> [diakses 2018]
- Finney, A. (1996b). *Film Policy: International, National and Regional Perspectives*. London: Routledge.

- Goettler, R. L. dan Leslie, P. (2005). Cofinancing to Manage Risk in the Motion Picture Industry. *Journal of Economics and Management Strategy*, Vol. 14 (2), halaman 231-261.
- Guback, T. H. (1969). *The International Film Industry*. Bloomington: Indiana University Press.
- Jackel, Anne. (2003). Dual Nationality Film Productions in Europe After 1945. *Historical Journal of Film, Radio, and Television*. Vol. 23, No. 23, halaman 233-243.
- Kartasasmita, Hussein. (1998). *Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu: Himpunan Tulisan Hussein Kartasasmita*.
- Keohane, O. Robert dan Joseph S. Nye. (2001). *Power and Interdependence*. Cambridge: Longman
- Keohane, O. Robert dan Lisa L. Martin. (1995). The Promise of Institutional Theory. *Journal of International Security*. Vol. 20, No. 1, halaman 39-51.
- Trumpbour, J. (2002). *Selling Hollywood to the World: US and European Struggles for the Mastery of the Global Film Industry, 1920-1950*. Cambridge: Cambridge University Press.
- United States District Court for The Central District of California. (2017). Verified Complaint for Forfeiture *In Rem* [18 U.S.C. § 981(a)(1)(A) and (C)]. [press release] <https://www.justice.gov/opa/press-release/file/973671/download> [diakses 2018]
- Wasko, J. (1982). *Movies and Money: Financing the American Film Industry*. Norwood, NJ: Ablex Publishing.
- Wasko, Janet (1994). *Hollywood in the Information Age: Beyond the Silver Screen*. Cambridge: Polity Press.